



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBODAS KECAMATAN  
CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIBODAS,**

Ttd.

(HOLILUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Husni Mubarok	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 01/01
2.	Paridudin	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
3.	Susi Nurhayati	P	Kp. Cibodas Rt/Rw 01/01
4.	Denali Al Hkmat	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
5.	Nurbaeti	P	Kp. Cibodas Rt/Rw 01/01
6.	Ai Nuraeni	P	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
7.	Eryani	P	Kp. Cibodas Rt/Rw 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nia Ismaya	P	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
2.	Asep Bagja	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
3.	Asep Mubarok	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
4.	Fajar Juang Kurniawan	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
5.	Maulana Yusup	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03
6.	Siti Mutiara Ulpah	P	Kp. Pasir Tengah Rt/Rw 02/01
7.	Hendriyansyah	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 08/03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Torik Akbar S	L	Kp. Cileungsir Rt/Rw 05/02
2.	Apeng Koswara	L	Kp. Sodong Rt/Rw 20/02
3.	Ginanjari	L	Kp. Cileungsir Rt/Rw 05/02
4.	Diki Maulana	L	Kp. Cibodas Rt/Rw 01/01
5.	H. Sudirman SE	L	Kp. Cileungsir Rt/Rw 05/02
6.	Lia Rahmayanti	P	Kp. Cileungsir Rt/Rw 05/02
7.	Prihatini	P	Kp. Cikawung Rt/Rw 04/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eka Noor Tigi Octavian	L	Kp. Cigombong Rt/Rw 02/01
2.	Ari Saputra	L	Kp. Cikanyere Rt/Rw 14/05
3.	Bela Nurjaman	L	Kp. Cikanyere Rt/Rw 14/05
4.	Rani Apriyanti	P	Kp. Cikanyere Rt/Rw 14/05
5.	Rismawati	P	Kp. Cikanyere Rt/Rw 14/05
6.	Mutiara Sani	P	Kp. Cinangka Rt/Rw 13/05
7.	Rudi Safta Zaya	L	Kp. Cikanyere Rt/Rw 14/05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaji	L	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
2.	Nuraeni	P	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
3.	Aris Rismawan	L	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
4.	Didit Aditia	L	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
5.	Novi Oktaviani	P	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
6.	Cemi	L	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
7.	Sulaeman	L	Kp. Sukarasa Rt/Rw 22/06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Puspa Rini	P	Kp. Cigelam Rt/Rw 10/04
2.	Hesti Rahmawati	P	Kp. Bakanbaru Rt/Rw 09/03
3.	Wahyu Hermawan	L	Kp. Bakanbaru Rt/Rw 09/03
4.	Elis	L	Kp. Cigelam Rt/Rw 10/04
5.	Jaenudin	L	Kp. Cigelam Rt/Rw 10/04
6.	Dasep Maulana	L	Kp. Cigelam Rt/Rw 10/04
7.	Cucu Mulyana	L	Kp. Ciseuti Rt/Rw 07/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Pebrio Pamungkas	L	Kp. Salagedang RT 012/004
2.	Santi Sanmaini Pulana	P	Kp. Cigatul RT 011/04
3.	Komala	P	Kp. Cigatul RT 011/04
4.	Abdu Abdilah	L	Kp. Cigatul RT 011/04

5.	saepul Akbar	L	Kp. Salagedang RT 012/004
6.	Pirmansyah	L	Kp. Salagedang RT 012/004
7.	Ujang Purnama	L	Kp. Cigatul RT 011/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ujang Enas	L	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06
2.	Yanti	P	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06
3.	Sudrajat	L	Kp. Cikupa Rt/Rw 15/05
4.	Meli Silvia	P	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06
5.	Sopyan	L	Kp. Cikupa Rt/Rw 15/05
6.	Adi Gunawan	L	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06
7.	Yepi Heriyanto	L	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tiawanti	P	Kp. Cikupa Rt/Rw 18/06
2.	Rohmansyah	L	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06
3.	Rani	P	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06
4.	Euis Isnawati	P	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06
5.	Novi Arianti	P	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06
6.	Andriyanto	L	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06
7.	A. Andriane	L	Kp. Cimahi Rt/Rw 17/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ninda Hasanah	P	Kp. Cigaok Rt/Rw 03/01
2.	Nurhamilah	P	Kp. Legok Jambu Rt/Rw 06/02
3.	Rendi	L	Kp. Cipancur Rt/Rw 16/06
4.	Elis Lisnawati	P	Kp. Cigaok Rt/Rw 03/01
5.	Bayu Purnama	L	Kp. Cigaok Rt/Rw 03/01
6.	Nasrudin	L	Kp. Cigaok Rt/Rw 03/01

7.	Riska Mulyasari	P	Kp. Cigaok Rt/Rw 03/01
----	-----------------	---	------------------------

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIBODAS,



Ttd.

(HOLILUDIN)